

ABSTRAK

Proyek pembangunan sarana fasilitas umum saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah pusat, proyek ini dinamakan dengan proyek strategis nasional (“PSN”). Dalam implementasinya dilapangan pembangunan fisik proyek strategis nasional (PSN) tersebut dikerjakan secara khusus oleh BUMN persero, dengan penugasan ini secara otomatis perusahaan BUMN persero memerlukan bantuan pembiayaan guna memperkuat struktur permodalannya sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan dana penyertaan modal negara (“PMN”) sebagai upaya penguatan struktur permodalan kepada BUMN persero.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari pemberian dana PMN terhadap pelaksanaan restrukturisasi BUMN persero serta mengetahui tatacara pemberian dana PMN yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan menganalisis segala peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian diketemukan bahwa, akibat dari penambahan dana PMN pada dasarnya untuk meningkatkan nilai *leverage*, peningkatan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan pada BUMN Persero sendiri. Diharapkan dengan pemberiam dana PMN tersebut BUMN Persero dapat semakin mandiri dalam menjalankan bisnisnya dan menghasilkan laba yang optimal dimasa yang akan datang.

Agar terciptanya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, maka upaya pengawasan terkait dengan pemakaian alokasi dana PMN dapat dilakukan melalui monitoring serta pelaporan tertulis secara berkala sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/09/2015 Tentang perubahan peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang pedoman pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas. Hal ini merupakan salah satu implementasi terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Kata kunci: BUMN Persero, *Good Corporate Governance* (GCG), Penyertaan Modal Negara (PMN)